



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL BIN MAWARDI;**
2. Tempat lahir : Rundeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Bin Mawardi ditahan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/III/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA;

Terdakwa Faisal Bin Mawardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 18 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Bin MAWARDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB. Terdakwa menghubungi saudara Diwa (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Diwa (DPO), kemudian saudara Diwa (DPO) mengatakan ada, kemudian saudara Diwa (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di SD 8 di Desa Subulussalam Timur, kemudian pada pukul 11.30 WIB Terdakwa dan saudara Diwa (DPO) bertemu, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Diwa (DPO) kemudian saudara Diwa (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/60909.00/2023 tanggal 24 Maret 2023, PT Pegadaian Syariah Unit

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam telah melakukan Penimbangan barang bukti **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 1828/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB. Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi AHMAD FADHIL, Saksi ANDRE WIRA BAKO dan Saksi RIYAN RIFIANDA mendapatkan informasi bahwa di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian satres Narkoba Polres Subulussalam menuju lokasi yang di maksud. Setelah sampai dilokasi petugas kepolisian mengamankan Terdakwa FAISAL Bin MAWARDI, kemudian petugas kepolisian satres narkoba melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta ruang tertutup milik Terdakwa, dan dari hasil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram yang ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Diwa (DPO) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB, di SD 8 di Desa Subulussalam Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa untuk diamankan oleh Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Subulussalam guna pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/60909.00/2023 tanggal 24 Maret 2023, PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam telah melakukan Penimbangan barang bukti **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 1828/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Rundeng

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, di dekat sungai di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca serta satu botol bekas aqua mineral kemudian Terdakwa merakit alat tersebut hingga menjadi alat bantu hisap (bong), kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat bantu hisap (bong) lalu Terdakwa membakar narkotika tersebut menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan dampak yang Terdakwa rasakan dari menghisap narkotika jenis sabu tersebut ialah, Terdakwa merasa tenang, semangat dan sebagai alat penyemangat untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 19/60909.00/2023 tanggal 24 Maret 2023, PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam telah melakukan Penimbangan barang bukti **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 1828/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGIOL, Ssi.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.05 (nol koma nol lima) Gram.

adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor : 812/053/LAB/III/2023 tanggal 27 Maret 2023, Dokter RSUD Subulussalam, yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh **dr. Umar Hasan Sitompul** yang merupakan dokter pada RSUD Subulussalam telah memeriksa seseorang pasien A.N. **Terdakwa FAISAL BIN MAWARDI** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA** jenis **Methamphetamine**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Faisal Bin Mawardi;
 - Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Riyan Rifianda, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
 - Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah pondok yang berada di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
 - Bahwa awal mula atau kronologi proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Pasar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa Faisal Bin Mawardi, dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Faisal Bin Mawardi dan baru ditemukan barang bukti, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Diwa (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di SD 8 Desa Subulussalam Timur Kota Subulussalam;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Diwa (DPO) tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.30 WIB di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkotika jenis Methamphetamine;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji Lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. **Andre Wira Bako Bin Masran Bako**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Faisal Bin Mawardi;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Riyan Rifianda, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah pondok yang berada di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa awal mula atau kronologi proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa Faisal Bin Mawardi, dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Faisal Bin Mawardi dan baru ditemukan barang bukti, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Diwa (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di SD 8 Desa Subulussalam Timur Kota Subulussalam;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Diwa (DPO) tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.30 WIB di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan RUndeng Kota Subulussalam;
 - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
 - Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji Lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
 - Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;
3. **Riyan Rifianda Bin Wadri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Faisal Bin Mawardi;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Andre Wira Bako, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di sebuah pondok yang berada di perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa awal mula atau kronologi proses penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam mendapatkan informasi bahwa di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam datang ke tempat yang dimaksud dan mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa Faisal Bin Mawardi, dan setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Faisal Bin Mawardi dan baru ditemukan barang bukti, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan:

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Diwa (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di SD 8 Desa Subulussalam Timur Kota Subulussalam;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut uang adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Diwa (DPO) tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.30 WIB di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan RUndeng Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji Lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Riyan Rifianda, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang mana pada saat itu beberapa orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam melakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Diwa (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di SD 8 Desa Subulussalam Timur Kota Subulussalam;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Diwa (DPO) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Diwa (DPO) tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.30 WIB di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membakar lalu menghisapnya menggunakan alat pipet, kaca pirex dan aqua mineral;
- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1828/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Faisal Bin Mawardi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 19/60909.00/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap Terdakwa Faisal Bin Mawardi yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil barang bukti yaitu 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/053/LAB/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Faisal Bin Mawardi benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Riyan Rifianda, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki berpakaian biasa yang mana pada saat itu beberapa orang laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Tim Sat Narkoba Polres Subulussalam melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkdawa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Diwa (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di SD 8 Desa Subulussalam Timur Kota Subulussalam;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk pembelian Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Diwa (DPO) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Diwa (DPO) tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.30 WIB di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membakar lalu menghisapnya menggunakan alat pipet, kaca pirex dan aqua mineral;
- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/053/LAB/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Faisal Bin Mawardi benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis Methamphetamine/MET;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba tersebut harus dilakukan uji Lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1828/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Faisal Bin Mawardi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu:

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalahguna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana misalnya dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar seperti dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan dari kebenaran materil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan dilihat dari jumlahnya tidak terlalu besar sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Faisal Bin Mawardi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Faisal Bin Mawardi dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat izin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri Terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan setidaknya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penggunaan atau pemanfaatan narkoba dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persayaratan penyalahgunaan Narkoba golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan Narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhl bersama dengan Saksi Andre Wira Bako, Saksi Riyan Rifianda, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut ditemukan di bawah meja depan rumah Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terkdawa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri dari Sdr. Diwa (DPO) dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di SD 8 Desa Subulussalam Timur Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. Diwa (DPO) tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sisanya adalah yang menjadi barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari yang sama dengan penangkapan yaitu sekitar pukul 13.30 WIB di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, cara Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membakar lalu menghisapnya menggunakan alat pipet, kaca pirex dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua mineral yang mana alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/053/LAB/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa Faisal Bin Mawardi benar Terdakwa Positif Narkoba mengandung narkoba jenis Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Subulussalam, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji Lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 1828/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Faisal Bin Mawardi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sisa hasil pakai yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah beberapa jam sebelum penangkapan di dekat sungai yang berada di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan hal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa sabu sehingga karenanya unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kota Subulussalam pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Mawardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Faisal Bin Mawardi** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)